



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor40/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Glen Manabung Suo Alias Glen;
2. Tempat lahir : Barataku (Loloda)'
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barataku, Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, USW. Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Pelaut);

Terdakwa Glen Manabung Suo Alias Glen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Iswanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK/Pid/YBHS-MALUT/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
 2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
 3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;Dikembalikan kepada saksi BERRY RICHARD THE alias BERRY;
6. Membebani terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2020, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan terdakwa pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN telah mengambil 3 (tiga) Laptop milik saksi BERRY RICHARD THA alias BERRY yang diletakkan diatas meja di dalam toko Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) laptop tersebut yang terletak didalam Toko Meubel Manado pada waktu malam hari disaat pemilik toko sudah tertidur dan pintu serta jendela gedung toko sudah terkunci sehingga terdakwa masuk kedalam gedung toko Manado Meubel tersebut dengan cara memanjat naik melalui dinding belakang gedung toko Manado Meubel, dan setelah berada di lantai dua kemudian mencungkil dinding tripleks kamar sampai rusak dan terbuka sehingga ia (terdakwa) masuk melalui dinding yang telah rusak tersebut menuju/ turun ke lantai I (satu) dimana diletak 3 (tiga) laptop yang diambil terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan toko Manado Meubel tersebut akan tetapi sebelum melakukan pencurian terdakwa sudah keluar/ mengundurkan diri sebagai karyawan toko Manado Meubel tersebut sehingga terdakwa sudah menguasai/ mengetahui suasana lingkungan di dalam toko Manado Meubel tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berada di lantai I (satu) ia kemudian mengambil kunci pintu toko yang tergantung di samping tangga toko yang biasanya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut diletakkan/ digantungkan kemudian membuka pintu pada lantai I (satu) toko dengan maksud setelah mengambil Laptop terdakwa keluar melalui pintu yang telah dibuka tersebut;

- Bahwa setelah membuka pintu ia terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) laptop tersebut dan keluar melalui pintu di lantai I (satu) yang telah dibuka terdakwa dan membawa 3 (tiga) laptop tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) laptop yang terdakwa bawa adalah, 1 (satu) laptop merk Toshiba warna silver ukuran 14 inci, 1 (satu) laptop merk HP warna grey (abu-abu) ukuran 14 inci dan 1 (satu) laptop merk Assus warna hitam ukuran 14 inci;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi pemilik toko Mando Meubel yakni saksi BERRY RICHARD THA alias BERRY mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa GLEN MANABUNG SUO alias GLEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyong Mandag alias Ongen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah laptop milik Berry Richard The alias Berry;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di RSDU Ternate sedang tugas jaga malam, lalu lalunya Berry Richard The alias Berry menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian didalam Toko Manado Meubel, sehingga saksi pergi ke Toko Manado Meubel untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian kecurian/kehilangan barang berupa 3 (tiga) laptop tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana caranya orang yang melakukan pencurian di dalam Toko Meubel tersebut namun setelah melihat isi rekaman CC TV baru mengetahui Terdakwa Glen Manabung yang mengambil 3 (tiga) Laptop tersebut dengan cara membongkar dinding tripleks di lantai II (dua) Toko Manado Meubel, kemudian turun menuju lantai I (satu) melalui dinding triplek yang telah dibongkar tersebut;
- Bahwa dinding triplek yang dibongkar Terdakwa menjadi rusak;
- Bahwa jika dinding triplek tidak dibongkar maka tidak ada akses bisa masuk kedalam lantai I (satu) Toko tersebut;
- Bahwa terlihat dari rekaman CC TV Terdakwa turun dari lantai II (dua) menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut;
- Bahwa sebelum membawa Laptop tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil kunci pintu lantai I (satu) yang diletakkan di dekat tangga kemudian membuka pintu tersebut kemudian mengembalikan kunci ke tempat semula kemudian membawa laptop tersebut keluar melalui pintu pada lantai I (satu) yang telah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa masih berfungsi dan biasanya dipakai oleh Kasir yang mencatat keterangan-keterangan hasil transaksi penjualan pada Toko Manado Meubel tersebut dan 3 (tiga) Laptop tersebut adalah milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Yanto Mandag alias Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah laptop milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi Berry Richard The alias Berry (korban) memberitahukan kepada saksi bahwa ada kejadian kecurian didalam Toko Manado Meubel, sehingga saksi pergi ke Toko Manado Meubel untuk melihat kejadian kecurian/kehilangan barang berupa 3 (tiga) Laptop tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana caranya orang yang melakukan pencurian di dalam Toko Meubel tersebut namun setelah melihat isi rekaman CC TV baru mengetahui Terdakwa Glen manabung yang mengambil 3 (tiga) Laptop tersebut dengan cara membongkar dinding tripleks di lantai II (dua) Toko Manado Meubel, kemudian turun menuju lantai I (satu) melalui dinding triplek yang telah dibongkar tersebut;
- Bahwa dinding triplek yang dibongkar Terdakwa menjadi rusak;
- Bahwa jika dinding triplek tidak dibongkar maka tidak ada akses bisa masuk kedalam lantai I (satu) Toko tersebut;
- Bahwa terlihat dari rekaman CC TV Terdakwa turun dari lantai II (dua) menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut;
- Bahwa sebelum membawa laptop tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengambil kunci pintu lantai I (satu) yang diletakkan di dekat tangga kemudian membuka pintu tersebut kemudian mengembalikan kunci ke tempat semula kemudian membawa Laptop tersebut keluar melalui pintu pada lantai I (satu) yang telah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa masih berfungsi dan biasanya dipakai oleh Kasir yang mencatat keterangan-keterangan hasil transaksi penjualan pada Toko Manado Meubel tersebut dan 1 (satu) laptop yang diantara 3 (tiga) Laptop tersebut adalah milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Laptop milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa Laptop yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari:
 1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
 2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
 3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-bamag tersebut dengan cara naik melewati tangga samping ke lantai 2 (dua) menuju kamar yang Terdakwa tempati, setelah didalam kamar, Terdakwa membuka dinding tripleks, lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) menuju di dalam Toko mebel tempat penyimpanan Laptop-laptop tersebut, setelah dilantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kunci pintu belakang Toko yang digantung di pinggir tangga naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu belakang Toko dengan tujuan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bias keluar melewati pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam Toko dan mengambil 3 (tiga) buah Laptop, lalu keluar dan membawa Laptop tersebut menuju kos-kosan terdakwa di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, karena membutuhkan uang untuk pulang ke kampung halaman di Desa Barataku, Kecamatan Loloda Selatan, kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Toko Manado Meubel tersebut sebagai karyawan toko dan dinding triplek yang dibongkarnya adalah dinding kamar yang biasanya terdakwa pakai untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glen telah mengambil 3 (tiga) buah Laptop milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa Laptop yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari:
 1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
 2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
 3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-bamag tersebut dengan cara naik melewati tangga samping ke lantai 2 (dua) menuju kamar yang Terdakwa tempati, setelah didalam kamar, Terdakwa membuka dinding tripleks, lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) menuju di dalam Toko mebel tempat penyimpanan laptop-laptop tersebut, setelah dilantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kunci pintu belakang Toko yang digantung di pinggir tangga naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu belakang Toko dengan tujuan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bias keluar melewati pintu belakang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke dalam Toko dan mengambil 3 (tiga) buah Laptop, lalu keluar dan membawa Laptop tersebut menuju kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, karena membutuhkan uang untuk pulang ke kampung halaman di Desa Barataku, Kecamatan Loloda Selatan, kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa terlihat dari rekaman CC TV Terdakwa turun dari lantai II menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut;
- Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa masih berfungsi dan biasanya dipakai oleh Kasir yang mencatat keterangan-keterangan hasil transaksi penjualan pada Toko Manado Meubel tersebut dan 1 (satu) laptop yang diantara 3 (tiga) Laptop tersebut adalah milik Berry Richard The alias Berry;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Toko Manado Meubel tersebut sebagai karyawan toko dan dinding triplek yang dibongkarnya adalah dinding kamar yang biasanya terdakwa pakai untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glendengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glen telah mengambil 3 (tiga) buah laptop milik Berry Richard The alias Berry yang terdiri dari:

- 1 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
- 2 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
- 3 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik melewati tangga samping ke lantai 2 (dua) menuju kamar yang Terdakwa tempati, setelah didalam kamar, Terdakwa membuka dinding tripleks, lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) menuju di dalam Toko mebel tempat penyimpanan laptop-laptop tersebut, setelah dilantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kunci pintu belakang Toko yang digantung di pinggir tangga naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu belakang Toko dengan tujuan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bias keluar melewati pintu belakang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam Toko dan mengambil 3 (tiga) buah Laptop, lalu keluar dan membawa Laptop tersebut menuju kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan menggunakan ojek. Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat dari rekaman CC TV saat Terdakwa turun dari lantai II (dua) menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut. Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa masih berfungsi dan biasanya dipakai oleh Kasir yang mencatat keterangan-keterangan hasil transaksi penjualan pada Toko Manado Meubel tersebut dan 1 (satu) Laptop yang diantara 3 (tiga) Laptop tersebut adalah milik Berry Richard The alias Berry;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwabarang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Adalah milik korban Berry Richard The alias Berry;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;

2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;

3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke kampung halaman di Desa Barataku, Kecamatan Loloda Selatan, kabupaten Halmahera Barat dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Berry Richard The alias Berry;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor yang dimaksud dengan:

- Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di dalam Toko Manado Meubel yang terletak di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glen telah mengambil 3 (tiga) buah Laptop milik Berry Richard The alias Berry yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara naik melewati tangga samping ke lantai 2 (dua) menuju kamar yang Terdakwa tempati, setelah didalam kamar, Terdakwa membuka dinding tripleks, lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) menuju di dalam Toko mebel tempat penyimpanan laptop-laptop tersebut, setelah dilantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kunci pintu belakang Toko yang digantung di pinggir tangga naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu belakang Toko dengan tujuan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bias keluar melewati pintu belakang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam Toko dan mengambil 3 (tiga) buah Laptop, lalu keluar dan membawa Laptop tersebut menuju kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan menggunakan ojek. Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat dari rekaman CC TV saat Terdakwa turun dari lantai II (dua) menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut. Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa masih berfungsi dan biasanya dipakai oleh Kasir yang mencatat keterangan-keterangan hasil transaksi penjualan pada Toko Manado Meubel tersebut dan 1 (satu) Laptop yang diantara 3 Laptop tersebut adalah milik Berry Richard The alias Berry;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Laptop tersebut pada malam hari dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik buah Laptop tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat adalah si pelaku untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak misalnya membongkar pintu jendela atau memecah kaca, sedangkan yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glen telah mengambil 3 (tiga) buah Laptop milik Berry Richard The alias Berry yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

dengan cara naik melewati tangga samping ke lantai 2 (dua) menuju kamar yang Terdakwa tempati, setelah didalam kamar, Terdakwa membuka dinding tripleks sehingga dinding triplek menjadi rusak, lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) menuju di dalam Toko mebel tempat penyimpanan laptop-laptop tersebut, setelah dilantai 1 (satu) Terdakwa mengambil kunci pintu belakang Toko yang digantung di pinggir tangga naik ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu belakang Toko dengan tujuan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bias keluar melewati pintu belakang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam Toko dan mengambil 3 (tiga) buah Laptop, lalu keluar dan membawa Laptop tersebut menuju kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan menggunakan ojek. Bahwa perbuatan Terdakwa terlihat dari rekaman CC TV saat Terdakwa turun dari lantai II (dua) menuju ke lantai I (satu) kemudian menuju meja kasir dimana terletak 3 (tiga) Laptop tersebut, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Berry Richard The alias Berry;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;

Adalah milik korban Berry Richard The alias Berry, maka dikembalikan kepadaBerry Richard The alias Berry

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan anggota Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dan menjaga ketentraman dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal363 ayat (1) ke-3 dan ke-5Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15dari16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Glen Manabung Suo alias Glendengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Laptop merek Toshiba warna Grey abu-abu ukuran 14 inci;
 - 5.2. 1 (satu) Laptop merek HP warna Silver ukuran 14 inci;
 - 5.3. 1 (satu) Laptop merek Azus warna hitam ukuran 14 inci;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni korban Berry Richard The alias Berry;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)